

The Practice of Muhallil Marriage for a Wife who Has been Divorced Three Times According to the Perspective of Islamic Law in North Kuripan Community, West Lombok District

Haeratun^{1*}, Ita Surayya², Sri Hariati³, Jamaluddin⁴
Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Author: Haeratun boharihaeratun@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Marriage, Tahlil, Muhallil, Talak Tiga, Divorce

Received : 16, July

Revised : 21, August

Accepted: 26, September

©2023 Haeratun, Surayya, Hariati, Jamaluddin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Marriage essentially aims to form a household that is Sakinah Mawaddah, Warohmah and must be registered at the KUA (religious affairs office) to be recognized by the state, but this tahlil marriage is not registered at the religious affairs. KUA office is only carried out with the intention of divorcing her after having biological relationship. He is not intended to form a family. Under such conditions, it is necessary to disseminate information to the public, especially regarding the practice of muhalil marriage in accordance with Islamic law. The activity methods are lectures, discussions, and questions and also answer. The results of this activity can be concluded that there is still a lack of knowledge and insight in the community regarding marriage so that this activity can help the community.

Praktek Nikah Muhallil Isteri yang di Thalak 3 Menurut Perspektif Hukum Islam di Masyarakat Kuripan Utara Kabupaten Lombok Barat

Haeraton^{1*}, Ita Surayya², Sri Hariati³, Jamaluddin⁴

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Author: Haeraton boharihaeraton@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Nikah, Tahlil, Muhallil, Talak Tiga, Perceraian

Received : 16, July

Revised : 21, August

Accepted: 26, September

©2023 Haeraton, Surayya, Hariati, Jamaluddin This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pernikahan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warohmah dan harus tercatat di KUA (kantor urusan agama) agar diakui oleh Negara, namun pernikahan tahlil ini tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA) dan hanya dilakukan dengan niat menceraikannya setelah melakukan hubungan biologis dengannya serta tidak diniatkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi. Dengan kondisi seperti itu maka diperlukan penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya menyangkut tentang praktik nikah muhallil yang sesuai dengan hukum Islam. Metode kegiatan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dan wawasan Masyarakat mengenai pernikahan sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat membantu Masyarakat.

PENDAHULUAN

Dari segi pembentukan syariat Islam bersifat orisinal, dari aspek sumber sangat mandiri, semua kesesuaian kelanggengannya diambil dari dirinya sendiri serta tidak mengambil dasar ataupun meminjam hukum dari syariat yang lainnya. Selain itu juga syariat Islam juga tidak meniru undang-undang dari luar yang tidak terdapat didalam dan menjadi bagian inti darinya dan tidak terdapat hal yang aneh karena syariat Islam berasal dari sisi Allah SWT. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. yang berupa wahyu serta syariat yang abadi. Berbeda dengan syariat dan undang-undang yang lain dari segi orisinalitasnya, sebab syariat Islam lebih utuh dari yang lain dalam segala hukum dan permasalahannya.

Hubungan antara sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT. Yaitu aturan mengenai pernikahan, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, maka Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya kebutuuhan biologisnya terpenuhi dan melindungi manusia dari dosa atau kemurkaan dari Allah SWT.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa suatu perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis, guna membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia selama-lamanya. Setiap pasangan suami isteri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang terikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang masa.

Suatu perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang langgeng dan harmonis agar terbina rumah tangga yang sejahtera, dan bahagia sampai akhir hayat. Setiap pasangan suami isteri selalu mendambakan agar ikatan yang terbina secara lahir dan batin itu semakin kokoh untuk selama-lamanya.

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan memiliki peranan yang penting bagi manusia dalam kehidupan dan perkembangannya. Oleh karena itu Allah SWT melalui utusanNya memberikan suatu tuntutan mengenai pernikahan tersebut sebagai dasar hukum.

Didalam surat ar-rum ayat 21 Allah SWT. menjelaskan dalam firmanNya yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya , ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum ayat:21)

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang rukun dan damai, penuh cinta dan kasih sayang (Sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti itu merupakan kebutuhan

yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal ini bisa diperoleh apabila pasangan suami isteri dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama Islam.

Allah SWT menciptakan Nabi Adam as dan menciptakan pasangannya Hawa. Pada diri mereka dianugerahkan sebuah naluri kecondongan untuk saling menyenangkan dan mencintai lawan jenisnya. Ketika nalurinya dipersatukan antara keduanya maka akan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, sehingga terasalah antara keduanya yang saling membutuhkan dan saling berarti kehadiran pasangan disisinya.

Menurut imam al-Ghazali bahwa keutamaan nikah itu adalah untuk memperoleh anak (melaksanakan sunnah Rasulullah SAW), dalam menyalurkan syahwat secara benar, menghibur hati (dengan saling memandang dan melepas rindu sehingga menimbulkan ketenangan dan semangat jiwa untuk beribadah), membentuk dan membina rumah tangga dan melaksanakan kewajiban masyarakat.

Pernikahan adalah suatu kontrak hukum dimana laki-laki dan perempuan bersatu dengan tujuan untuk menciptakan sebuah kehidupan yang bertahan lama dan Bersama-sama di bawah otoritas laki-laki atas dasar kesetiaan, kesucian dan keinginan untuk regenerasi dan mengisi kewajiban bersama dengan rasa aman, damai dan penuh kasih sayang.

Pernikahan muhallil adalah pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan wanita yang statusnya sudah bercerai talak tiga. Masa iddah Wanita tersebut sudah habis, sehingga ia tidak boleh dirujuk oleh suami pertamanya, kecuali bila terjadi perceraian ba'da al-dukhul. Perceraian ba'da al-dukhul maksudnya yaitu Wanita itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai. Disinilah peran seorang muhallil untuk menikahi Wanita ini dan menceraikannya, dengan tujuan agar suami pertama bisa menikahinya lagi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perempuan yang telah ditalak tiga (ba'in kubra) tidak boleh dirujuk oleh suami yang menceraikannya kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya: "Kemudian jika si suami menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain". QS. al-Baqarah ayat :230

Laki-laki lain tersebut kemudian disebut dengan muhallil. Dengan kata lain yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan menghalalkan (tahlil) suami pertama untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk membangun kehidupan suami isteri yang wajar dan langgeng biar tidak terdapat masalah, sebab itu pula yang dikehendaki oleh ayat diatas, sehingga ia menikah dengan laki-laki lain. Pernikahan muhallil yang singkat yang dipersyaratkan harus bercerai setelah si perempuan dicampuri, merupakan suatu perbuatan yang dikecam oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang artinya : "Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lah" (HR. Ibnu Majah)

Muhallil adalah laki-laki yang menikahi Wanita yang telah ditalak tiga yang bertujuan untuk menghalalkan suami pertama supaya menikah kembali dengan Wanita tersebut, maka muhallal lah adalah bekas suami yang menyuruh

muhallil untuk menikahi mantan isterinya agar isteri tersebut boleh dinikahnya lagi.

Menurut imam Syafi'iyah terdapat beberapa syarat supaya pernikahan muhallil itu diakui legalitasnya, diantaranya: a) Isteri sudah habis masa iddahnya; b) Isteri harus dinikahi lebih dahulu oleh laki-laki lain (muhallil); c) Isteri pernah bersenggama dan muhallil benar-benar penetrasi kepadanya; d) Isteri sudah berstatus talak ba'in dari muhallil; e) Masa iddah isteri dari muhallil telah habis.

Adapun pernikahan yang batal menurut imam al-Zuhaili adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun. Sedangkan pernikahan rusak merupakan pernikahan yang tidak memenuhi syarat, tetapi baik yang batal maupun yang rusak, oleh para ulama Syafi'iyah hukumnya dibedakan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika jumlah pernikahan batal ini cukup banyak dan berbeda jumlahnya menurut pendapat mazhab yang lainnya. Menurut ulama Syafi'iyah dalam pernikahan yang batal tersebut tidak ada konsekuensi apapun layaknya pernikahan yang sah, misalnya mahar, nafkah, mahram pernikahan, nasab atau iddah.

Banyaknya praktek nikah tahlil dalam masyarakat yang bertujuan untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh bekas suaminya, agar bekas suaminya ini dapat kembali menikahi perempuan tersebut. Akad nikah tahlil tersebut hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, tanpa adanya walimah ataupun resepsi pernikahan. Pentingnya untuk dilakukan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat NTB. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan PPM ini diantaranya:

- a. Sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Untuk memberikan penyuluhan serta informasi kepada masyarakat dan perangkat desa yang berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga agar bisa kembali kepada isterinya dengan nikah yang baru.

Adapun beberapa manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat yaitu:

- a. Masyarakat akan mengetahui bagaimana bentuk nikah muhallil yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pernikahan yang tujuannya tercapai sesuai dengan syari'at Islam maupun yang telah diatur dalam hukum positif serta maqhasid al-syari'ah dari pernikahan dan pernikahan tersebut bukan bertujuan hanya untuk menghalalkan mantan suami isteri agar bisa menikah lagi.
- b. Masyarakat akan mengetahui bagaimana praktek nikah muhallil sesuai dengan syariat Islam dan bukan dengan rekayasa yaitu mantan suami mencari laki-laki lain untuk menikahi isterinya kemudian menceraikannya setelah melakukan hubungan suami isteri dengannya, yang dalam beberapa kasus sering terjadi seperti dengan cara bayaran.
- c. Masyarakat akan mengetahui serta memahami pentingnya dalam menjaga hubungan yang langgeng dan harmonis dengan pasangannya agar terbina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tidak terjadi perceraian dengan talak tiga yang mengharuskan

adanya muhallil atau laki-laki lain yang menghalalkan mantan suami isteri tersebut agar bisa menikah lagi.

PELAKSANAAN DAN METODE

Adapun metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini diantaranya:

1. Ceramah yaitu penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui materi penyuluhan tentang nikah muhallil (praktek nikah tahlil bagi isteri yang ditalak tiga oleh suaminya) menurut hukum Islam. Pemilihan metode ceramah dikarenakan masyarakat/peserta pengabdian kepada masyarakat yang jumlahnya banyak sehingga perlu diberikan materi melalui ceramah agar masyarakat/peserta dapat memahaminya dengan mudah, sebab kebanyakan masyarakat/peserta yang hadir tidak mengetahui bagaimana bentuk praktek nikah muhallil yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Diskusi dan tanya jawab yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapatnya yang terkait dengan materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman yang berkaitan dengan nikah tahlil yang terjadi dimasyarakat.

Komponen masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan antara lain; Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat yang direncanakan adalah para peserta mampu memahami dan mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh pemateri program pengabdian masyarakat. Pemahaman Ilmu Pengetahuan yang ingin diterapkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pemahaman yang mendalam mengenai istri yang ditalak tiga kali oleh suaminya, maka dia tidak boleh rujuk dengan suaminya hingga ia dinikahi oleh laki-laki lain dan suami keduanya melakukan hubungan suami isteri dengan isteri tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam ini masyarakat sebagai sasaran penyuluhan dapat memahami dan mengetahui tentang syarat nikah tahlil yang boleh dilakukan, seperti: a) Dilakukan setelah masa iddah dari suami pertama selesai; b) Menikah dengan lelaki lain dalam pernikahan yang sah; c) Suami yang baru ini melakukan jima' secara hakiki pada tempatnya; d) Suami yang baru itu menceraikan isteri tersebut; e) Isteri tersebut sudah habis masa iddah dari suaminya yang baru.

Adapun materi yang disampaikan oleh pemateri dalam pengabdian Masyarakat ini adalah:

Talak merupakan salah satu bentuk terjadinya pemutusan hubungan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya. Talak yang diakui secara hukum negara yaitu yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan jika diucapkan di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama dan akibatnya ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut belum putus secara hukum.

Islam mengatur tentang masalah talak, yakni talak hanya sampai dua kali yang diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin Kembali antara kedua suami isteri. Apabila suami menjatuhkan talak satu atau talak dua, suami dan isteri yang ditalaknya tersebut masih bisa rujuk atau kawin kembali, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah 2:229 yang artinya "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim". Talak satu atau talak dua disebut juga talak raj'i, yaitu talak yang masih boleh dirujuk, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118, yaitu "talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Berbeda dengan seorang suami yang telah menjatuhkan ketiga kalinya kepada isterinya, maka Perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah 2:230. Ayat tersebut dapat dipahami bahwa kalau sudah talak tiga maka perlu Muhallil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami isteri itu

Fuqaha telah sependapat bahwa talak itu ada dua macam, yaitu talak ba'in dan talak raj'i. talak raj'i adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isterinya tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini disyaratkan bagi isteri yang telah digauli, sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS.ath-Thalak yang artinya "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru". Juga didasarkan atas hadits

shahih riwayat Ibnu Umar yang artinya “Sesungguhnya Nabi saw. menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk isterinya ketika ia menceraikannya dalam keadaan haidh”.

Fuqaha telah sepakat bahwa talak ba’in terjadi karena belum terdapatnya pergaulan, karena adanya bilangan talak tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada khulu’, meskipun masih di perselisihkan diantara fuqaha, apakah khulu’ itu talak atau fasakh. Fuqaha juga sependapat bahwa bilangan talak yang mengakibatkan talak ba’in pada orang merdeka adalah tiga kali talak, jika dijatuhkan secara terpisah-pisah (tidak dalam satu waktu), berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah, 2:229 yang artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali”.

Nikah secara hakiki berarti persetubuhan, sedangkan menurut terminology yaitu suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 disebutkan “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun pemahaman tahlil secara etimologi berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Apabila dikaitkan kepada nikah akan bermakna perbuatan yang menyebabkan seseorang yang pada dasarnya haram melangsungkan nikah menjadi halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah disebut Muhallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan Muhallil disebut muhallallah. Menurut Ibnu Rusyd, nikah Muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah di talak tiga.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa kawin tahlil adalah seorang laki-laki menikahi seorang Perempuan yang sudah talak tiga sesudah habis masa iddahnya dan dia telah dukhul kepadanya kemudian ia mentalak wanita itu dengan maksud agar dia dapat nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.

Menurut hukum Islam bahwa seorang suami yang telah mentalak isterinya tiga kali maka tidak halal bagi suami untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya itu. Suami dapat menikah dengan mantan isterinya jika mantan isteri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain dan telah bergaul sebagai suami isteri. Perkawinan yang kedua tersebut dilaksanakan secara wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara wajar dan dengan iktikad baik serta niat yang baik, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang disyariatkan.

Jika rumah tangga tersebut tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya sehingga suami kedua menceraikan isterinya dan telah habis masa iddah isteri itu, maka suami pertama dapat menikahi wanita itu kembali. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah, 2:230 yang artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa

bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa isteri yang sudah ditalak tiga, perlu Muhallil untuk membolehkan menikah kembali antara pasangan suami isteri pertama itu. Muhallil adalah orang yang menghalalkan, yaitu isteri harus menikah dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya tersebut. Jika pasangan suami isteri itu bercerai, maka mantan isteri dari suami kedua dapat kembali dengan mantan suami pertama, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 “Talāk ba’in kubra yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian bakda dukhul serta habis masa iddah nya”. Ketentuan hukum Islam bahwa seorang suami yang mentalak isterinya tiga kali maka tidak halal bagi suami untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya. Suami dapat menikahi mantan isterinya, manakala mantan isteri itu telah menikah dengan laki-laki lain serta telah bergaul sebagai suami isteri. Pernikahan yang kedua itu dilaksanakan secara wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama. Jelasnya pernikahan ini dilaksanakan secara wajar dengan iktikad dan niat yang baik, untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Di dalam firman Allah QS. Al-Baqarah 2:230 dijelaskan bahwa seorang suami yang telah mentalak isterinya sebanyak tiga kali, boleh menikah kembali kepada mantan isterinya dengan syarat, pertama, hendaklah isterinya tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan secara wajar dan benar sesuai dengan syari’at agama; kedua, suami yang kedua telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami isteri.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan pendapat imam mazhab sebagai berikut:

- a) Mazhab Syafi’iyah yang mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah di talak tiga oleh suaminya yang pertama dengan niat agar wanita itu halal kembali bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat; akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah; tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu adalah sebagai akad nikah tahlil. Jadi nikahnya tidak bersyarat; laki-laki yang kedua adalah telah mengerti masalah nikah, walaupun belum dewasa; dan telah melakukan persetubuhan secara wajar.
- b) Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah di talak tiga dengan maksud agar halal menikah lagi dengan mantan suaminya maka nikahnya sah dengan syarat seperti: akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah; suami telah dukhul dengan isterinya sebagaimana mestinya, jadi tidaklah halal bagi suaminya yang pertama kalau qabla dukhul dengan semata-mata akad saja; dukhul yang dilakukan itu mewajibkan mandi,

- merupakan dukhul yang sempurna; yakin benar bahwa bakda dukhul pada tempat semestinya; dan telah diceraikan serta habis masa iddahya.
- c) Mazhab Malikiyah mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah di talak tiga dengan maksud untuk menghalalkan wanita itu kembali bagi suaminya yang pertama, maka akad nikahnya fasiq dan tidak boleh dukhul, dan nikah tersebut menjadi batal seluruhnya. Begitu juga jika seorang mensyaratkan nikah itu nikah tahlil, maka nikahnya menjadi fasakh tanpa talak. Demikian juga apabila dia mengikrarkan syarat itu sebelum akad, maka akad nikahnya juga menjadi fasakh, sebagaimana halnya dia mensyaratkan tahlil di dalam akad.
- d) Mazhab Hanabilah menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sudah di talak tiga oleh suaminya yang pertama, dengan maksud agar dia dapat kembali kepada isterinya yang pertama, atau ditegaskannya betul syarat itu di dalam akad nikah, dan telah disepakati, seperti bersama isterinya itu atau bersama walinya dan tidak pernah dicabut, maka batallah nikah itu, sehingga tidak halal isteri tersebut kembali kepada suaminya yang pertama. Hal ini sesuai dengan hadits dari riwayat Ibnu Majah yang menyatakan; laki-laki itu sama dengan kambing jantan yang dipersewakan. Mazhab Hanabilah mengatakan, suami yang pertama dapat kawin dengan isterinya yang sudah tertalak tiga manakala terpenuhi syarat-syarat seperti: akad nikah pada suami yang kedua telah dilaksanakan secara wajar dan sah. Tidak terdapat padanya beberapa ketentuan syarat termasuk juga tidak diniatkan untuk mentalaknya; suami yang kedua telah dukhul dengan isterinya itu pada tempat yang semestinya. Tidak cukup dengan telah diadakan akad nikah, atau telah berkhalwat atau telah mubasyarah (bermesra-mesraan) dengan suaminya yang kedua tetapi qabla dukhul; dukhul yang dilakukannya itu telah mengeluarkan mani secara wajar; dan pada waktu dukhul isteri tersebut tidak berhalangan untuk melaksanakan dukhul (artinya tidak pada saat tidak boleh di dukhul), oleh karena itu tidaklah sah kalau pada waktu dukhulnya isteri tersebut dalam keadaan haid, nifas, puasa, dalam keadaan ihram atau dukhul itu dilaksanakan di dalam masjid dan sebagainya.

Pernikahan yang disyariatkan merupakan pernikahan yang terpenuhi olehnya syarat dan rukun nikah, serta terlepas dari segala sesuatu hambatan yang mencegah kesahihannya. Dan terlepas dari kecurangan dan penipuan dari kedua suami isteri atau salah satu dari keduanya. Adapun niat dari kedua belah pihak sesuai dengan tujuan di syariatkannya menikah (maqashid syariah).

Pernikahan tahlil secara formal memenuhi beberapa syarat sebuah akad pernikahan, tidak dibedakan apakah niat tahlil atau tidak. Akad pernikahan membolehkan bersetubuh, mewajibkan mahar, nafkah dan kebolehan melakukan talak. Hal itu tidak terdapat perbedaan, apakah ada niat beberapa perkara tersebut seperti dikatakan: "Saya melakukan akad nikah karena ingin bersetubuh" atau tidak diniatkan sama sekali. Hal ini sesuai dengan keumuman

ayat yang artinya "Kemudian jika si suami mentalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain".

Kemudian jika terjadi proses rekayasa (Hilah) yaitu Ketika mantan suami mencari laki-laki lain supaya menikahi mantan isterinya dengan tujuan agar suami kedua menceraikannya. Dalam beberapa kasus, praktek semacam itu seringkali dilakukan dengan cara pemaksaan. Terhadap kasus tersebut terdapat sejumlah hadits Nabi yang menyebutnya sebagai perkawinan yang dilarang.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hilal adalah mencari jalan dengan cara licik untuk menyembunyikan kenyataan bahwa sebenarnya tujuannya adalah melakukan sesuatu yang diharamkan. Oleh sebab itu, tingkah laku pelaku hilal itu mendapatkan predikat orang yang licik atau thariqul khida, karena perbuatan luar mereka berbeda dengan niat mereka yang tersembunyi, yang amat sulit terdeteksi dari luar. Beliau juga mengatakan bahwa hilal bertentangan dengan konsep sadduz zari'ah bahwa syara' sudah berusaha menutup jalan kepada mafsadah, sedangkan hilal akan membuka kemungkinan untuk jatuh kepada yang diharamkan oleh syari'at.

Al-Syatibi mengatakan bahwa meskipun maksud dari nikah Muhallil adalah rusaknya pernikahan yang kedua tersebut, akan tetapi karena nikah itu merupakan hilal maka tidak dilarang. Seperti menyebutkan kalimat kafir pada keadaan terpaksa untuk melindungi nyawanya dari kaum kafirin. Begitupun jika dilihat dari segi maslahat, maka maslahat pernikahan tersebut adalah jelas untuk menyelesaikan permasalahan diantara dua orang suami isteri yang bertengkar, dan tidak ada pernikahan kecuali diniatkan untuk kebersamaan selama-lamanya, karena itu adalah pengganti ketika di syariatkan talak. Itu adalah contoh dibolehkan hilal. Apabila memperhatikan beberapa dalil tentang nikah Muhallil, sepertinya lebih menunjukkan pada tidak sahnya nikah itu, bahkan menyebutkan ancaman rajam. Beberapa kata laknat dalam hadits menunjukkan terkutuknya perbuatan yang keji tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi perkawinan itu maka status wanita tersebut tetap tidak halal bagi suami yang pertama. Hal itu bila perkawinannya dimaksudkan untuk mengembalikan mantan suami kepada mantan isterinya meskipun dalam akad tidak secara eksplisit disebutkan.

Adapun dalil tentang tujuan menikah yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan dalam perkawinan tahlil, laki-laki mengawininya dengan rasa tidak senang/tenteram terhadap wanita itu dan wanita tersebut juga tidak merasa senang terhadap laki-laki itu. karena memiliki tujuan pernikahan yang berbeda. Dengan demikian hukum nikah untuk qashad tahlil tidak sah.

Salah satu maqashid syariah yaitu menjaga keturunan. Islam menganjurkan untuk menikah dan diharamkan membujang. Islam melarang mendekati zina dan menutup beberapa sarana yang mengarah kepada perbuatan kotor itu. Islam juga mengharamkan perzinahan yang berkedok pernikahan. Atau pelacuran yang menggunakan baju kehormatan.

Nikah tahlil merupakan pernikahan yang semu dan memiliki jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Islam tidak tercapai, oleh karena itu para pelaku rekayasa pernikahan tahlil tersebut mendapat

kecaman keras dari Rasulullah SAW. maka jika dilihat dari tujuan disyariatkannya pernikahan, maka nikah Muhallil termasuk kedalam pernikahan yang dilarang, karena pada pernikahan Muhallil, tidak akan tercapai maqashid pernikahan yang sesungguhnya yakni terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena didalamnya terdapat motivasi untuk perceraian yang direncanakan, meskipun tidak disebutkan dalam akad. Terdampak beberapa dampaknya, diantaranya: merusak garis nasab manusia, suami kedua dapat menceraikan isterinya setelah digaulinya. Pernikahan tersebut menyalahi hikmah dan tujuan disyariatkannya pernikahan; berpeluang disalah gunakan dan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu seksual belaka; akan membuka peluang bagi pemuda dan pemudi yang bobrok akhlak dan kepribadiannya untuk semakin tenggelam dalam lumuran dosa, sehingga hal itu akan merusak citra agama dan orang-orang yang taat beragama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian terkait dengan program pengabdian Masyarakat melalui penyuluhan hukum ini maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Nikah Muhallil adalah bertujuan untuk menghalalkan mantan suami dan mantan isteri yang ditalak tiga agar pasangan tersebut bisa menikah kembali atau rujuk dengan syarat mantan isteri menikah dengan laki-laki lain dengan cara yang benar dan diceraikan dengan cara yang makruf serta diceraikan setelah dukhul atau bakda dukhul.
2. Allah SWT. telah menjelaskan dalam firmanNya terkait dengan jumlah talak yaitu talak itu hanya sampai 2 kali yang bisa di rujuk kembali selama masa iddah (Talak Raj'i) QS.al-Baqarah 2:229 dan bagi seorang isteri yang ditalak tiga maka harus ada Muhallil (Talak Ba'in Kubra) sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah 2:230.

Pentingnya sosialisasi kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Desa Kuripan Utara bekerja sama dengan KUA dan Fakultas Hukum Universitas Mataram terkait dengan pentingnya nikah Muhallil bagi isteri yang ditalak tiga oleh suaminya sehingga cina buta atau nikah tahlil yang terjadi di Masyarakat itu harus dilakukan secara benar dan bukan secara main-main dengan cara mencari seorang laki-laki agar mau menikahi mantan isterinya dengan perjanjian tertentu dengan tujuan agar mantan suami isteri tersebut bisa menikah kembali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan kehendakNya serta RidhoNya lah sehingga penyuluhan hukum dengan tema “Praktek Nikah Muhallil Isteri Yang Di Thalak 3 Menurut Perspektif Hukum Islam Di Masyarakat Kuripan Utara Kabupaten Lombok Barat” telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW. beserta keluarga dan sahabatnya.

Kami sebagai pelaksana penyuluhan hukum ini menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Mataram, Ketua LPPM Universitas Mataram atas dukungannya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Kepala Desa Kuripan Utara atas izin dan kesediaannya menerima Tim Penyuluh. Di samping itu ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Masyarakat desa Kuripan Utara atas partisipasi dan keluangan waktunya mengikuti kegiatan penyuluhan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009

Abu Syuja, *al-Ghayah wa al-Taqrīb*, Penerbit: Alam al-Kutub

Al-Ghazali, *Adab an-Nikah*, terjemahan Muhammad al-Baqir, cet. 4, Bandung: Karisma, 1994

Kementerian Agama RI, *Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 21*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2009

Sidi Nazar Bakri dan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: CV, Pedoman Ilmu Jaya, 1993

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Bandung, Citra Umbara, 2007

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikr: Damaskus, Jilid 9

Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, terjemahan. Abu bakar Eby Hara, et. al, Jakarta: Icip, 2005